



**PUTUSAN**

Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.Lbh



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA LABUHA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara :

**XXXXX**, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Sum, 14 Juli 1992 (Usia 32), Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXX Kabupaten Halmahera Selatan Prov. Malut, dalam hal ini memberikan kuasa Hj. RUSNI MINO, S.H, adalah Advokat/Pengacara pada Kantor Hj. RUSNI MINO, S.H., ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM” Alamat Jln. Pantai Lingk. Masjid At-Taqwa Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan Prov. Maluku Utara, dalam hal ini memilih domisili elektronik pada alamat email rrusni081@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 15/RM-ADV/SKK/X/2023, tanggal 26 Oktober 2023 sebagai “Penggugat”;

Melawan

**XXXXX**, tempat dan tanggal lahir Madapolo, 1 Januari 1989 (Usia 35 tahun), agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di XXXXX Kabupaten Halmahera Selatan Prov. Maluku Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

**Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.Lbh**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha secara elektronik di bawah register perkara Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.Lbh, pada tanggal 11 Juni 2024, telah mengemukakan dalil-dalilnya, sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2009, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Obi Kabupaten Maluku Utara Prov. Maluku, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 170/04/X/2009;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat dirumah tinggal dirumah orang tua selama  $\pm$  1 tahun, setelah itu pindah dan tinggal ke rumah orang tua Penggugat selama  $\pm$  1 tahun, setelah itu pindah lagi ke rumah orang tua Tergugat s/d anak yang kedua Penggugat dan Tergugat berumur 1 tahun barulah Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah Penggugat dan Tergugat di Desa Jikotamo sampai dengan terakhir pisah sejak bulan September 2023 s/d saat ini telah menjelang 10 (sepuluh) bulan lamanya, dimana Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal dirumah milik bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa dari Pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak, yang masing-masing bernama :
  - XXXX, laki-laki, umur 14 Tahun
  - XXXX, Perempuan, umur 8 Tahunkedua – duanya saat ini dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa tahun pertama sampai dengan tahun kesepuluh keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis walaupun ada masaalah Penggugat dan Tergugat masih bisa mengatasi, akan tetapi selanjutnya memasuki tahun berikutnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai dengan percekcoakan dan pertengkaran yang terus – menerus, yang penyebabnya :
  - Kebiasaan Tergugat yang sering minum-minuman keras dicafe-café hingga pulang ke rumah dalam keadaan mabuk;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kebiasaan Tergugat yang Gemar Selingkuh;
  - Kebiasaan Tergugat yang Tidak menghargai dan tidak menghormati Penggugat dan Orang tua Penggugat;
5. Bahwa kebiasaan Tergugat yang sering minum-minuman keras dan pulang dalam keadaan mabuk ketika dimarahi Penggugat, Tergugat sangat tidak terima dan langsung mencaci maki Penggugat dan kalau ditegur atau dinasihati oleh Ibu Penggugat, Tergugat langsung berbalik mengancam dan menghardik ibu Penggugat dan hal itu sudah sering terjadi;
6. Bahwa disamping itu Tergugat juga sering bergaul dengan perempuan – perempuan café yang sering disebut (Ladies), sampai lupa tanggungjawab ke anak dan istri, uangnya lebih baik dihabur oleh Tergugat untuk minum – minuman keras dan main dengan perempuan-perempuan panggilan yang di café-café daripada diberikan kepada Penggugat untuk kebutuhan sehari-hari anak dan istri;
7. Bahwa sebagai Istri menghadapi kebiasaan-kebiasaan buruk Tergugat (Suami) diatas, sudah cukup menderita lahir dan bathin, akan tetapi demi masa depan anak-anak, Penggugat berusaha bersabar tetapi semakin Penggugat bersabar semakin pula Penggugat dihina dan dicaci oleh Tergugat, dan penghinaan itu bukan saja ditujukan kepada Penggugat saja tetapi kepada orang tua dan keluarga Penggugatpun ikut dihina oleh Tergugat hingga pada akhirnya tepatnya dibulan awal 2023 Penggugat memutuskan meninggalkan Tergugat s/d saat ini menjelang 10 (Sepuluh) bulan lamanya;
8. Bahwa pihak keluarga lainnya sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil, dikarenakan walaupun rukun kembali yang didapat oleh Penggugat bukan kebahagiaan tetapi penderitaan lahir maupun bathin, olehnya jalan terbaik yang patut ditempuh oleh Penggugat adalah bercerai dari Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon agar Ketua Maka berdasarkan uraian-uraian diatas, Penggugat mohon agar kiranya Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan, memutuskan sebagai berikut ::

**Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.Lbh**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXX ) terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut melalui mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan agar proses penyelesaian sengketa bisa lebih cepat dan murah serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak guna menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan, dengan Mediator yang telah ditunjuk dan dipilih oleh kedua belah pihak, yaitu Bahri Conoras, S.HI, hakim mediator pada Pengadilan Agama Labuha namun upaya tersebut juga tidak berhasil sebagaimana termuat dalam laporan mediator tanggal 02 Juli 2024, karena Penggugat dan Tergugat tetap bersikukuh dengan keinginannya untuk bercerai, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang diwakili kuasanya menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang kembali menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Labuha berdasarkan relaas nomor 273/Pdt.G/2024/PA.Lbh tertanggal 17 Juli 2024 dan 25 Juli 2024 dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu

**Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.Lbh**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara kontradiktur;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK XXXXX, tertanggal 4 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, bermeterai cukup telah di nasegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti **P.1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX tanggal 28 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, bermeterai cukup telah di nasegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti **P.2**;

Bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut :

1. **XXXX**, umur 75 Tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Jikotamu, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bapak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sat ini berada dalam asuhan Pengugat;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus perjaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah sendiri hingga pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Tergugat sering minum minuman keras;
- Bahwa saksi melihat jika Tergugat selingkuh dengan wanita idaman lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak bulan November 2023;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

2. XXXX, umur 33 Tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Jikotamu, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sat ini berada dalam asuhan Pengugat;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus perjaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah sendiri hingga pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat Tergugat sering minum minuman keras;
- Bahwa saksi melihat jika Tergugat selingkuh dengan wanita idaman lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak bulan November 2023;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon perkaranya diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.Lbh





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam yang termasuk dalam lingkup perkawinan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali yaitu dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Halmahera Selatan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Labuha maka berdasarkan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali yaitu dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara a quo menjadi wewenang Pengadilan Agama Bekasi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat serta Tergugat hadir dan telah menempuh mediasi namun tidak mencapai kesepakatan damai sebagaimana laporan mediator;

Menimbang, bahwa Hakim dalam persidangan telah berupaya mendamaikan para pihak agar dapat rukun kembali sebagai suami isteri namun tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar permohonan cerai gugat Penggugat pada pokoknya adalah karena, Kebiasaan Tergugat yang sering minum-minuman keras dicafe-café hingga pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, Kebiasaan Tergugat yang Gemar Selingkuh, Kebiasaan Tergugat yang Tidak menghargai dan tidak menghormati Penggugat dan Orang tua penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 8 bulan dan tidak lagi menjalani kewajiban layaknya suami istri sampai saat ini;

**Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.Lbh**



Menimbang, bahwa dalil-dalil/alasan Penggugat tersebut Hakim menilai telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir kembali dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya meskipun Pengadilan telah memanggil Tergugat secara resmi yakni dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Labuha yang menandatangani Relaas dimaksud dan disampaikan di tempat tinggal Tergugat secara **in person**. Juga Tergugat telah dipanggil secara patut sesuai Pasal 146 RBg. yakni tidak kurang tiga hari kerja, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut beralasan secara hukum, sehingga harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara kontradiktur;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir kembali dipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mengajukan Pembuktian, dengan demikian Tergugat dapat dinyatakan tidak hadir dan dianggap tidak ingin mempertahankan kepentingan dan hak-hak keperdataannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Al-Anwar Juz 2 Hal 149 yang berbunyi :

**وان تعذر إحصاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه**

Artinya : *"Dan apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka diperbolehkan pemeriksaan atas sesuatu gugatan berikut bukti-buktinya dan memberikan putusan atas gugatan tersebut";*

Menimbang, bahwa meskipun antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai, akan tetapi karena perkara ini termasuk di bidang perkawinan yang merupakan sengketa keluarga, maka diperlukan penanganan secara khusus sesuai dengan amanat Undang-Undang Perkawinan. Oleh karena itu sesuai dengan Pasal 203 RBg. *juncto* Pasal 1865 KUHPdata maka





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepenuhnya beban wajib bukti (*bewijslats, burden of proof*) dibebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 Fotokopi KTP, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif biaya meterai, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 Rbg jo Pasal 1888 BW, dengan demikian bukti dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut dan senyatanya maka terbukti bahwa yang mengajukan gugatan cerai gugat ini adalah Penggugat sendiri dan bukan orang lain (*non error in persona*), dan benar Penggugat bertempat kediaman di wilayah *yurisdiksi* Pengadilan Agama Labuha berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) dikaitkan dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, maka secara hukum telah terbukti antara Penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dan karena bukti tersebut merupakan akta otentik dan pula telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya, maka oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 1888 KUHPdata, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat terdiri dari dua orang saksi, dan kedua saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa seorang demi seorang di dalam persidangan dan kedua orang saksi adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar keterangannya dalam perkara ini, maka secara formil bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi dan telah mencapai batas minimal (*minimal limit*) pembuktian saksi;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat tersebut, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras dan selingkuh dengan wanita idaman lain antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 8 bulan lamanya sampai perkara ini diajukan;

Menimbang, bahwa ketentuan yang diberikan saksi diatas, didasarkan pada pengetahuan dan pengelihatian langsung, dan keterangannya saling terkait antara satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang-orang dekat Penggugat, maka berdasarkan Pasal 308 Rbg, juncto Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Penggugat diatas dipandang telah memenuhi syarat *formil* maupun *materil*, maka keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan keterangan saksi-saksi Penggugat yang telah saling bersesuaian, dan sama dengan hal-hal yang didalilkan Penggugat, maka Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 2 orang anak berada dalam asuhan Penggugat;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras dan selingkuh dengan wanita idaman lain;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati saksi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan tergugat seperti tersebut diatas, Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa, perceraian lebih maslahat dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangkan madlorot yang lebih besar bagi Penggugat dan tergugat ,  
sedangkan kemadlorotan harus dihapuskan, sesuai dengan qoidah fiqhiyah :

- **درء المفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : *Mencegah kerusakan/ kemadlorotan harus didahulukan  
dari pada mengambil suatu manfaat ;*

Menimbang bahwa selanjutnya, Hakim perlu mengetengahkan doktrin  
hukum Islam sebagai berikut di bawah ini :

Dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:

**فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب  
المفارقة**

Artinya : *"Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh  
diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian*

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka rumah tangga  
Penggugat dan Tergugat tersebut benar-benar telah pecah, dan sulit untuk  
dirukunkan kembali karena keduanya telah berpisah tempat tinggal dan selama  
berpisah keduanya tidak lagi melaukan hubungan suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya kondisi rumah tangga Penggugat  
dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, berarti alasan perceraian yang  
diajukan Penggugat harus dianggap telah memenuhi ketentuan sebagaimana  
diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun  
1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta  
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai  
dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta  
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuai  
dengan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal  
31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun  
1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai  
**tasrih bi ihsan**, maka gugatan penggugat mempunyai dasar hukum dan  
beralasan, maka gugatan penggugat yang pada petitumnya mohon dikabulkan  
sebagaimana petitum angka 1 dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan di  
bawah ini ;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dukhul dan belum pernah bercerai, maka terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dan sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka perlu ditetapkan jatuhnya talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum subsidernya mohon agar Pengadilan memberikan putusan yang seadil adilnya ( *ex aequo et bono*), maka Hakim berpendapat tuntutan subsidier dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 , biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp.3.170.000,- (tiga juta ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung nomor 233/KMA/HK.05/12/2021 tentang permohonan izin persidangan dengan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Saffar 1445 Hijriyah, oleh **Fuad Hasan, S.Sy**, sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh **Idhar, S.Sy** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.Lbh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera pengganti,

Hakim,

**Idhar S.Sy**

**Fuad Hasan, S.Sy**

**Perincian Biaya Perkara :**

- |              |                   |
|--------------|-------------------|
| 1. PNBP      | : Rp. 60.000,-    |
| 2. Proses    | : Rp. 100.000,-   |
| 3. Panggilan | ; Rp. 3.000.000,- |
| 4. Materai   | : Rp. 10.000,-    |

---

Jumlah : **Rp. 3.170.000,-**  
(tiga juta seratus tujuh puluh ribu rupiah)